



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 07 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR, LAUT DAN
PULAU – PULAU KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Timur memiliki keanekaragaman sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
 - b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil perlu dikendalikan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa upaya pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memberdayakan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3319);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3669);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

25. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
27. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;
28. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
29. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan laut, ke arah darat sampai batas wilayah kecamatan pesisir dan ke arah laut sampai sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.
7. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Sumberdaya Pesisir adalah sumberdaya alam hayati, sumberdaya non-hayati, sumberdaya buatan, serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam wilayah pesisir.
9. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan pulau dengan luas kurang lebih 2.000 km² atau lebarnya kurang dari 10 kilometer beserta kesatuan ekosistem di sekitarnya yang terpisah dari pulau induk.
10. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RS adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
12. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.
13. Rencana Pengelolaan yang selanjutnya disingkat RP adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona.
14. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran untuk satu tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah daerah guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di dalam zona.

15. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
16. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
17. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang peruntukannya ditetapkan bagi berbagai sektor kegiatan.
18. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
19. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
20. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, pada waktu sekarang dan yang akan datang.
21. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah kawasan konservasi di wilayah laut untuk menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati laut seperti habitat, ekosistem, dan sumberdaya laut.
22. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.
23. Daya Dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk meningkatkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang serasi dalam ekosistem pesisir.
24. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena perbuatan manusia yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau perubahan sumberdaya hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta benda, dan/atau kerusakan lingkungan wilayah pesisir.
25. Marikultur adalah budidaya laut yang meliputi tahapan kegiatan pembenihan, pengembangan dan pemanenan hasil berupa budidaya ikan dan non ikan.
26. Organisasi Pengelola Wilayah Pesisir selanjutnya disebut Organisasi Pengelola adalah suatu badan, dewan, komisi atau lembaga dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan.
27. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, nelayan tradisonal, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.

28. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.
29. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, meliputi masyarakat adat dan masyarakat lokal, termasuk nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
30. Konsultasi publik adalah upaya memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta perguruan tinggi mengenai berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir.
31. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berlandaskan asas-asas :

- a. keterpaduan;
- b. pemerataan;
- c. kepastian hukum;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas;
- f. peranserta masyarakat; dan
- g. berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil bertujuan :

- a. terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir untuk menjamin pemanfaatan secara rasional, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. terciptanya pemerataan manfaat ekonomi sumberdaya pesisir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir;
- c. terpeliharanya kelestarian fungsi-fungsi ekosistem pesisir agar tetap dapat menunjang pembangunan secara berkelanjutan;
- d. terciptanya pentaatan masyarakat terhadap hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir; dan
- e. terlindunginya wilayah pesisir dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan didalam dan diluar wilayah provinsi.

BAB III**RUANG LINGKUP****Pasal 4**

Peraturan Daerah ini diberlakukan di seluruh wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi :

- a. wilayah daratan sampai dengan batas wilayah pesisir kecamatan serta ruang laut sampai sejauh 12 (dua belas) mil laut yang diukur mulai dari garis pantai ke arah laut lepas; dan
- b. wilayah kepulauan dan/atau pulau-pulau yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur telah menjadi bagian dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB IV**PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT KEWENANGAN PROVINSI****Pasal 5**

- (1) Penentuan batas wilayah laut kewenangan provinsi dilakukan bersama-sama dengan provinsi tetangga.
- (2) Batas wilayah laut kewenangan provinsi berupa daftar titik-titik koordinat geografis yang dihubungkan dengan garis lurus dan menunjukkan batas luar wilayah laut kewenangan provinsi.
- (3) Penetapan batas wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam peta dengan skala tertentu.
- (4) Batas wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Dalam hal wilayah laut Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan wilayah laut provinsi tetangga yang letaknya saling berhadapan yang lebar lautnya kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, batas luar wilayah laut masing-masing provinsi ditetapkan melalui penarikan garis tengah.
- (2) Dalam hal wilayah laut Provinsi Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan wilayah laut provinsi tetangga yang letaknya saling berdampingan, penentuan batas laut ditetapkan berdasarkan musyawarah.

Pasal 7

Penetapan batas wilayah laut kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan setelah batas wilayah laut kewenangan provinsi ditetapkan secara definitif.

Pasal 8

Batas kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah laut adalah sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.

Pasal 9

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil menjadi acuan dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil

BAB V**PERENCANAAN****Bagian Pertama****Umum****Pasal 10**

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil disusun menurut tahap-tahap perencanaan yang terdiri dari: RS, RZ, RP dan RA.
- (2) RS, RZ, RP dan RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua**Rencana Strategis****Pasal 11**

- (1) Pemerintah Provinsi menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan.
- (2) RS memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir.
- (4) RS disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Pasal 12

- (1) RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memfasilitasi pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana tercantum dalam Program Pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terpisah dari rencana strategis pembangunan daerah.

Pasal 13

Masa berlaku RS selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali.

Bagian Ketiga

Rencana Zonasi

Pasal 14

- (1) Penyusunan dan penetapan RZ berpedoman pada RS.
- (2) RZ mengindikasikan alokasi penggunaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil berdasarkan daya dukungnya.
- (3) RZ digunakan untuk memandu pemanfaatan dan mencegah konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Pasal 15

RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berisi :

- a. kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan;
- b. kegiatan-kegiatan yang dilarang; dan
- c. kegiatan yang memerlukan ijin.

Pasal 16

(1) RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri dari:

- a. zona konservasi;
- b. zona pemanfaatan umum;
- c. zona tertentu; dan
- d. alur.

(2) Zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Zona Rinci.

Pasal 17

Masa berlaku RZ selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Keempat**Rencana Pengelolaan****Pasal 18**

RP merupakan bagian dari tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tujuan :

- a. membangun kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat;
- b. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan;
- c. menetapkan prosedur dalam proses perijinan;
- d. menciptakan tertib administrasi; dan
- e. menyelaraskan koordinasi dalam pengambilan keputusan di antara instansi terkait dalam pemberian ijin.
- f. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil terpadu; dan
- g. mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan.

Pasal 19

RP disusun berdasarkan :

- a. kebijakan-kebijakan dan orientasi di dalam RS dan RZ; dan
- b. aspirasi para pemangku kepentingan.

Pasal 20

Masa berlaku RP selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali satu kali.

Bagian Kelima**Rencana Aksi****Pasal 21**

RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat jadwal kegiatan dan penganggarnya.

BAB VI**PEMANFAATAN****Bagian Pertama****Umum****Pasal 22**

Kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil meliputi eksplorasi, eksploitasi, dan pendayagunaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Bukan Untuk Tujuan Usaha dan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan usaha tidak diwajibkan untuk memiliki ijin.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diregistrasi.

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan usaha diwajibkan memiliki ijin.
- (2) Pengusahaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum.

Pasal 25

Pemanfaatan dan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi pengusahaan permukaan laut, kolom air dan dasar laut.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Pesisir, Laut dan Pulau–Pulau Kecil

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha dan/atau untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 dapat dilaksanakan di pulau-pulau kecil.
- (2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk salah satu atau lebih dari kepentingan-kepentingan:
 - a. konservasi;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. marikultur;
 - e. kepariwisataan; dan
 - f. pertanian.
- (3) Pemanfaatan dan pengusahaan perikanan dapat dilakukan di pulau-pulau kecil yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem.

Pasal 27

Dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil perlu dilakukan upaya identifikasi, inventarisasi, pemberian nama dan penguasaan secara efektif.

BAB VII**SEMPADAN PANTAI****Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi, kebutuhan ekonomi dan budaya.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan sempadan pantai di wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.
- (3) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan :
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi;
 - c. perlindungan sumberdaya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
 - e. pengaturan ruang untuk saluran air limbah dan air kotor; dan
 - f. perlindungan hak akses publik.

BAB VIII**KONSERVASI****Bagian Pertama****Umum****Pasal 29**

- (1) Konservasi dilakukan dengan tujuan untuk :
 - a. menjaga kelestarian ekosistem pesisir;
 - b. melindungi jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
 - c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan ekosistem dilakukan dengan tujuan untuk melindungi :
 - a. sumberdaya ikan;
 - b. jalur migrasi ikan paus dan spesies langka;
 - c. tempat pemijahan ikan;
 - d. daerah tertentu yang diatur dengan hukum adat; dan
 - e. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

Pasal 30

Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dibagi atas 3 (tiga) zona, yaitu :

- a. Zona Inti;
- b. Zona Penyangga; dan
- c. Zona Pemanfaatan Terbatas.

Bagian Kedua

Kawasan Konservasi Laut Daerah

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan konservasi pesisir, suaka perikanan dan penetapan KKLD.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan KKLD yang bersifat lintas batas kabupaten/kota.

Pasal 32

KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan tujuan:

- a. menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem;
- b. menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;
- c. menjamin pemanfaatan wilayah pesisir sebagai objek pendidikan, penelitian, marikultur, dan pariwisata; dan
- d. melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut.

Pasal 33

Penetapan KKLD mengikuti tata cara:

- a. pengusulan dilakukan melalui konsultasi publik; dan
- b. perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 34

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Pemerintah Daerah dapat menetapkan bagian tertentu dari wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagai KKLD dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

PENGENDALIAN PEMBERIAN IJIN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 35

- (1) Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di dalam zona dikendalikan dengan sistem perijinan.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan jenis dan jumlah ijin yang akan diberikan.
- (3) Sistem dan mekanisme perijinan harus berpedoman pada dokumen perencanaan.

Bagian Kedua

Sistem dan Mekanisme

Pasal 36

- (1) Sistem dan mekanisme perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) harus disesuaikan dengan:
 - a. RZ dan RP;
 - b. terjaminnya akses publik;
 - c. berkaitan langsung dengan pemanfaatan perairan pesisir;
 - d. kualitas biogeofisik lingkungan pesisir;
 - e. persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; dan
 - f. rekomendasi teknis dari instansi terkait.
- (2) Ketentuan mengenai sistem dan mekanisme perijinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 37

- (1) Setiap kegiatan pengusahaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian dengan RZ;
 - b. besaran dan volume pemanfaatan sesuai dengan hasil konsultasi publik; dan
 - c. pertimbangan ilmiah.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen administrasi sesuai dengan RP;
 - b. rencana dan pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. sistem pengawasan dan sistem pelaporan.
- (4) Proses pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumuman secara terbuka.

Pasal 38

Dalam pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), pemegang ijin diwajibkan untuk :

- a. memberdayakan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
- b. mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal; dan
- c. melakukan rehabilitasi sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan.

Pasal 39

Ketentuan mengenai persyaratan pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Tindakan Administratif

Pasal 40

Permohonan ijin harus ditolak apabila kegiatan yang dimohonkan:

- a. tidak sesuai dengan ketentuan dalam RZ dan RP;
- b. mengandung ancaman yang serius terhadap kelestarian wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- c. tidak didukung bukti ilmiah;
- d. menimbulkan kerusakan yang diperkirakan tidak dapat dipulihkan; atau
- e. memanfaatkan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara berlebihan.

Pasal 41

Tindakan administratif atas pelanggaran ijin dapat dilakukan berupa pembekuan, pembatalan atau pencabutan.

Pasal 42

Ketentuan mengenai tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 43

Dalam pengusahaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan jaminan lingkungan yang diserahkan kepada pemerintah daerah yang dipergunakan untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Pasal 44

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diwajibkan untuk :
 - a. membuat kajian lingkungan;
 - b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan
 - c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir.
- (2) Setiap usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dampak yang merusak lingkungan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta merugikan pihak-pihak tertentu.

Pasal 45

- (1) Perseorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) yang kegiatannya menimbulkan kerusakan lingkungan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta merugikan pihak-pihak tertentu wajib memberikan ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh organisasi pengelola pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

BAB XI

MITIGASI BENCANA

Pasal 46

- (1) Mitigasi bencana pesisir mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (2) Dalam keadaan yang membahayakan, Gubernur berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

BAB XII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 47

Dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, laut dan pulau-pulau kecil perlu dilakukan pembinaan yang meliputi :

- a. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta peragaan dalam peningkatan pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil ;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi dan pengembangan budidaya sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;
- c. memfasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota untuk meningkatkan potensi dan produktivitas masyarakat; dan
- d. memfasilitasi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada masyarakat pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Pasal 48

- (1) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, pentaatan masyarakat terhadap hukum perlu ditingkatkan untuk terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan pentaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendampingan, supervisi, dan sosialisasi.
- (3) Ketentuan mengenai pentaatan masyarakat terhadap hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII**ORGANISASI PENGELOLA SUMBER DAYA
WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL****Bagian Pertama****Kedudukan dan Tugas Pokok****Pasal 49**

- (1) Organisasi Pengelola merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua**Fungsi Organisasi Pengelola****Pasal 50**

Pada tahap perencanaan, Organisasi Pengelola berfungsi untuk:

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pemanfaatan ruang sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- b. memfasilitasi peranserta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- c. mengupayakan transparansi penyusunan dokumen perencanaan; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Pasal 51

Pada tahap pelaksanaan Organisasi Pengelola mempunyai fungsi untuk:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- b. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- c. mengkoordinasikan bantuan teknis dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- d. memfasilitasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian khususnya terhadap kegiatan yang akan diterbitkan ijinnya.
- e. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan ruang dan/atau sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- f. menyiapkan dan menjalankan Pusat Informasi Pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- g. melakukan pengkajian terhadap kondisi lingkungan pesisir, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta
- i. mengkoordinasikan upaya pentaatan masyarakat dan sektor-sektor terkait terhadap hukum di bidang pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Pengelola

Pasal 52

- (1) Keanggotaan Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdiri dari unsur pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam jumlah yang proporsional atas dasar prinsip keterwakilan.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53

- (1) Pengawasan dan/atau pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.
- (3) Masyarakat dapat berperanserta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.

Pasal 54

Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait bersama organisasi pengelola pesisir dan masyarakat.

Pasal 55

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 56

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 57

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa pada tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berkaitan dengan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 02 Juli 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 02 Juli 2009

**PLH.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. SULAIMAN GAFUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya
**Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,**



H. SOFYAN HELMI, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19560628 198602 1 004